



PUTUSAN  
Nomor : 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban 02-04-1983 (Umur 38 tahun), pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan PNS, Tempat tinggal di xxx xxxxx xxx xx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada Moh. Sholeh, S.Ag, S.H, M.H, Shodikun, S.H, M.H. & Heri Subagyo, S.H, Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Manalagi I No. 09 Perbom Tuban- Jatim, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2020 sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tuban 01 Juli 1985 (Umur 36 tahun), Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat tinggal di Dsn Xxxxxxxx Rt. 08 Rw. 02, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada Wildan Dwi Pratomo, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jln.Raya Rembes-Pakah Desa Cendoro - Palang - Tuban, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 07 Juni 2021, selanjutnya disebut **Termohon**;

-----Pengadilan Agama tersebut;  
-----Setelah membaca surat-surat perkara;  
----- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 1 dari 35 hlm.



keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban di bawah Nomor : 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn tanggal 02 Nopember 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 September 2002 telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 782/99/IX/2002;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dikaruniai dua orang anak yaitu Ananda Safta Dodipratama umur 16 tahun dan Agung Galeh Wicaksono, umur 8 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dsn Xxxxxxxx Rt. 08 Rw. 02, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon terasa harmonis sebagaimana orang berumah tangga umumnya, namun pada sekitar Juni 2018 terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit didamaikan;
5. Pertengkaran ini disebabkan karena :
  - a. Termohon yang terlalu sering berani kepada Pemohon;
  - b. Termohon yang apabila dinasehati oleh Pemohon malahan bersikap tempramen bahkan sampai berani memukul Pemohon;
  - c. Perlakuan Termohon kepada orang tua Pemohon yang kasar dan seringkali menekan orang tua Pemohon;
  - d. Termohon memiliki PIL berinisial ID orang sukolilo, malahan mereka sudah menikah siri;

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 2 dari 35 hlm.



6. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus tersebut, puncaknya pada sekitar bulan Pebruari 2019 Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di Desa Gesikan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

7. Bahwa Pemohon sudah xxxxxxxxaha untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan persoalan ini, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, namun hasilnya sia-sia saja;

8. Bahwa atas keadaan yang demikian Pemohon sangat menderita, dan akhirnya setelah berunding dengan keluarga Pemohon, dan karena tidak mau menderita lebih jauh lagi akhirnya Pemohon mengajukan permohonan ijin Cerai Talak ke hadapan Majelis Hakim ini;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk sudilah berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Menetapkan, mengijinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tuban;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipi (PNS) pada Pengolah Data Pelayanan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dalam melakukan perceraian ini tidak menyerahkan surat ijin untuk melakukan perceraian, meskipun telah diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk mengurus surat ijin dimaksud akan tetapi Pemohon tidak mendapatkannya dan menyatakan tetap dengan permohonan dengan membuat surat pernyataan tertanggal 18 Mei 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2020 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 727/Adv/XI/2020/PA.Tbn tanggal 02 Nopember 2020 dan Kartu Tanda

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 3 dari 35 hlm.



Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya atas nama Moh. Sholeh, S.Ag, S,H, MH, Shodikun, S,H, MH & Heri Subagyo, S,H, serta Kuasa Hukum Termohon yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2021 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 484/Adv/VII/2021/PA.Tbn. Tanggal 08 Juni 2021 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor atas nama Wildan Dwi Pratomo, S.H.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* dan Termohon *in person* hadir di persidangan. Majelis Hakim telah xxxxxxxxaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian kedua belah pihak oleh Ketua Majelis diperintahkan untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, lalu kedua belah pihak memilih Faruq Abdil Haq, SHI,.MHI. sebagai mediator;

Bahwa selanjutnya mediator melalui suratnya tanggal 27 Mei 2021 memberitahukan kepada Hakim Ketua Majelis, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan (gagal);

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Juni 2021 sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tertulis dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar dalil Permohonan Pemohon posita 1 sampai 4 adalah benar adalah karena memang demikian kenyataannya;
3. Bahwa dalil dari Pemohon posita 5 tidak benar mengenai penyebab

Put. No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 4 dari 35 hlm.



pertengkaran yang menyatakan bahwa:

- a. Tidak benar, yang menyatakan bahwa Termohon selalu sering berani kepada Pemohon, yang benar adalah bahwa Termohon patuh dan taat menghormati Pemohon sebagai suami;
  - b. Tidak benar, yang menyatakan bahwa Termohon bersikap tempramen dan sampai memukul Pemohon yang benar adalah sikap Termohon pendiam dan penurut dan tidak pernah memukul Pemohon;
  - c. Tidak benar, yang menyatakan bahwa Termohon bersikap kasar kepada orangtua Pemohon yang benar adalah Termohon menghormati dan senang kepada orangtua Pemohon;
  - d. Tidak benar, yang menyatakan bahwa Termohon memiliki pria idaman lain asal sukolilo Tuban, yang benar adalah bahwa Termohon tidak pernah sama sekali menjalin hubungan dengan pria lain kecuali dengan Pemohon dan Pemohon yang mempunyai wanita idaman lain dan sudah menikah siri dengan wanita bernama WULANDARI yang beralamat di daerah Kec. Soko Kab. Tuban dan Pemohon sekarang tinggal satu kontrakan dengan WULANDARI;
4. Bahwa benar, Pemohon keluar dari rumah bulan februari 2019 dikarenakan Pemohon ketahuan berbuat jahat berselingkuh dengan WULANDARI yang beralamat di daerah kec. Soko Kab. Tuban dan sekarang bukan tinggal di Desa Gesikan Kec. XXXXXXXX Tuban malah tinggal satu kontrakan dengan selingkuhanya bernama WULANDARI di daerah Desa Simo Kec. Soko -Tuban;
5. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon yang lain dan selebihnya sebab bertentangan dengan hukum dan fakta yang sebenarnya;

**DALAM REKONPENS:**

1. Bahwa apabila rumah tangga Pemohon / Penggugat Rekonpensi ini harus berakhir karena perceraian maka Penggugat Rekonpensi mohon :
  - a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,- X 3 = Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah)

Put. No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 5 dari 35 hlm.



- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah)
- d. Nafkah Kiswa sebesarRp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- e. Nafkah terhutang selama berpisah selama 2,5 tahun perbulannya Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) kali 36 bulan dengan total 72 (Tujuh puluh dua juta rupiah);
- f. Nafkah anak setelah timbul perceraian Rp. 2000.000 ( dua juta rupiah ) perbulan untuk 2 orang anak;

2. Bahwa Posisi Tergugat Rekonpensi adalah bekerja sebagai ASN di xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Gaji kurang lebih Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) Perbulan maka dengan itu Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon;

3. Bahwa Termohon juga meminta tanggung jawab Kepada Pemohon untuk melunasi hutang piutang bersama Pemohon dan Termohon diwaktu masih keadaan rukun sebelum diajukan perceraian sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang ada di beberapa bank swasta;

Bahwa hal-hal terurai tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk sudilah berkenan untuk menjatuhkan keputusannya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabukan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar;
  - a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - b. Nafkah Iddah sebesarRp 5.000.000,- X 3 = Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah)
  - c. Nafkah Mut.ah sebesarRp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - d. Nafkah Kiswa sebesarRp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - e. Nafkah terhutang selama berpisah selama 2,5 tahun perbulannya Rp.2000.000 ( dua juta rupiah) kali 36 bulan dengan total 72.000.000

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 6 dari 35 hlm.





(Tujuh puluh dua juta rupiah );

f. Nafkah anak setelah timbul perceraian Rp.2000.000 ( dua juta rupiah ) untuk 2 orang anak;

4. Bahwa Posisi Tergugat Rekonpensi adalah bekerja sebagai ASN di xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Gaji kurang lebih Rp. 5000.000 (lima juta rupiah ) Perbulan maka dengan itu Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon;

5. Bahwa Termohon juga meminta tanggung jawab Kepada Pemohon untuk melunasi hutang piutang bersama Pemohon dan Termohon diwaktu masih keadaan rukun sebelum diajukan perceraian sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang ada di beberapa bank swasta; .

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa terhadap jawaban konvensi/gugatan rekonvensi Termohon tersebut, lalu Pemohon memberikan replik konvensi/jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa Termohon telah membenarkan isi materi Permohonan Pemohon sebagaimana dalam jawabannya poin 1, 2, 3, 4 dan 6 dengan mengakui adanya pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga terjadi perpisahan sebagai akibat dari adanya pertengkaran, hanya adanya alasan saja yang berbeda dan jelas hal ini menunjukkan adanya pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan-alasan cerei Pemohon dan menolak dalil-dalil alasan penyebab pertengkaran dari Termohon

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 7 dari 35 hlm.



sebagaimana posita 3 a, b, c dan d hingga Pemohon dan Termohon dan sudah terjadi perpisahan rumah, malahan Termohonlah yang memiliki PIL berinisial ID, disini juga Termohon menghendaki adanya perceraian ini sebagaimana jawabannya;

3. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon yang lain dan selebihnya, karena tidak sesuai kenyataan dan irrelevant menurut hukum;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa dengan adanya gugatan Rekonsensi ini status Pemohon dalam Kompensi sekarang menjadi Tergugat Rekonsensi dan sebaliknya;

2. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dengan tegas gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi, kecuali yang dibenarkan secara tertulis dalam Replik ini dan apa yang termuat dalam Kompensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Rekonsensi ini;

3. Bahwa Tergugat Rekonsensi terhadap gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ini Tergugat Rekonsensi menanggapi sebagai berikut;

1) Bahwa Tergugat Rekonsensi yang bekerja sebagai PNS Gol. II bertugas di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan gaji yang sudah habis terpotong untuk bayar hutang dimana hutang ini dipakai untuk membuat rumah tinggal bersama sehingga gaji dari Tergugat Rekonsensi minus;

2) Mengenai Nafkah

a. Nafkah madhiyah, atas nafkah ini Tergugat Rekonsensi menolaknya, karenanya tidak ada penghasilan atas gaji sebagai PNS. Selain itu juga Penggugat Rekonsensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain oleh karenanya Penggugat Rekonsensi tidak berhak atas nafkah madhiyah;

b. Nafkah iddah selama 3 bulan, Tergugat Rekonsensi juga menolaknya, karena Penggugat Rekonsensi telah nuzuz sehingga sudah tidak patut untuk menerima nafkah iddah;

c. Mut'ah, Tergugat Rekonsensi Tergugat Rekonsensi juga menolak;

3) Mengenai Hutang bersama Tergugat Rekonsensi melokanya

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 8 dari 35 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama ini tidak pernah ada hutang bersama selain hutang bersama dengan jaminan SK Tergugat Rekonsensi;

4. Bahwa obyek-obyek harta bersama semuanya masih dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi;

5. Bahwa Tergugat menolak gugatan Rekonsensi selain dan selebihnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSASI:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

## DALAM REKONPENSASI:

- Menolak gugatan Rekonsensi seluruhnya;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara :

Bahwa terhadap replik konvensi/jawaban rekonsensi Pemohon tersebut, kemudian Termohon mengajukan duplik konvensi/replik rekonsensi secara tertulis tertanggal 24 Juni 2021 sebagai berikut :

## DALAM KONPENSASI:

1. Bahwa Termohon mempertegas tetap menolak dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tertulis dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar dalil Permohonan Pemohon posita 1 sampai 4 adalah benar adalah karena memang demikian kenyataannya;
3. Bahwa dalil dari replik Pemohon posita 5 tidak benar mengenai penyebab pertengkaran yang menyatakan bahwa:
  - a. Tidak benar, yang menyatakan bahwa Termohon selalu sering berani kepada Pemohon, yang benar adalah bahwa Termohon patuh dan taat.menghormati Pemohon sebagai suami;
  - b. Tidak benar, yang menyatakan bahwa Termohon bersikap tempramen dan sampai memukul Pemohon yang benar adalah sikap Termohon pendiam dan penurut dan tidak pernah memukul Pemohon;
  - c. Tidak benar, yang menyatakan bahwa Termohon bersikap kasar

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 9 dari 35 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orangtua Pemohon yang benar adaiah Termohon menghormati dan senang kepada orangtua Pemohon;

d. Tidak benar, yang menyatakan bahwa Termohon memiliki pria idaman lain asal sukolilo Tuban, yang benar adaiah bahwa Termohon tidak pernah sama sekali menjalin hubungan dengan pria lain kecuali dengan Pemohon dan Pemohon yang mempunyai wanita idaman lain dan sudah menikah siri dengan wanita bernama WULANDARI yang beralamat di daerah Kec. Soko Kab. Tuban dan Pemohon sekarang tinggal satu kontrakan dengan WULANDARI;

4. Bahwa benar, Pemohon keluar dari rumah bulan februari 2019 dikarenakan Pemohon ketahuan berbuat jahat berselingkuh dengan WULANDARI yang beralamat di daerah kec.Soko Kab. Tuban dan sekarang bukan tinggal di Desa Gesikan Kec. XXXXXXXX Tuban malah tinggal satu kontrakan dengan selingkuhanya bernama WULANDARI di daerah Desa Simo Kec. Soko -Tuban;

5. Bahwa Termohon menolak dalil replik Pemohon yang lain dan selebihnya sebab bertentangan dengan hukum dan fakta yang sebenarnya;

**DALAM REKONPENSİ:**

1. Bahwa apabila rumah tangga Pemohon/Penggugat Rekonpensi ini harus berakhir karena perceraian maka Penggugat Rekonpensi mohon :

- a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,- X 3 = Rp 15.000.000, (lima belasjuta rupiah)
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- d. Nafkah Kiswah sebesarRp10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah)
- e. Nafkah terhutang selama berpisah selama 2,5 tahun perbulannya Rp.2000.000 (dua juta rupiah) kali 36 bulan dengan total 72 (Tujuh puluh dua juta rupiah);
- f. Nafkah anak setelah timbul perceraian Rp.2000.000 ( dua juta rupiah ) perbulan untuk 2 orang anak;

2. Bahwa Posisi Tergugat Rekonpensi adaiah bekerja sebagai ASN di

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 10 dari 35 hlm.



xxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Gaji kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Perbulan maka dengan itu Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon;

3. Bahwa Termohon juga meminta tanggung jawab Kepada Pemohon untuk melunasi hutang piutang bersama Pemohon dan Termohon diwaktu masih keadaan rukun sebelum diajukan perceraian sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000 ( enam puluh juta rupiah) yang ada di beberapa bank swasta;

Bahwa dalam hal-hal duplik terurai tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk sudilah berkenan untuk menjatuhkan keputusannya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Menolak Permohonan Pemohon selumhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi membayar;
  - a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,- X 3 = Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah)
  - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - d. Nafkah Kiswah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - e. Nafkah terutang selama berpisah selama 2,5 tahun perbulannya Rp.2000.000 ( dua juta rupiah ) kali 36 bulan dengan total 72.000.000 (Tujuh puluh dua juta rupiah);
  - f. Nafkah anak setelah timbul perceraian Rp.2000.000 ( dua juta rupiah ) untuk 2 orang anak;
4. Bahwa Posisi Tergugat Rekonpensasi adalah bekerja sebagai ASN di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Gaji kurang lebih Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) Perbulan maka dengan itu Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon;
5. Bahwa Termohon juga meminta tanggung jawab Kepada Pemohon

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 11 dari 35 hlm.



untuk melunasi hutang piutang bersama Pemohon dan Termohon diwaktu masih keadaan rukun sebelum diajukan perceraian sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang ada di beberapa bank swasta;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat-Surat**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 782/99/IX/2002, tanggal 06 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Semanding, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3523200204830002 tanggal 26 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari UPTD Puskesmas Rengel Dinas Kesehatan xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 06 Nopember 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Hasil cetak/print out screenshot Whatsapp (WA) Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Hasil cetak/print out screenshot Whatsapp (WA) Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Hasil cetak/print out screenshot Whatsapp (WA) Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 12 dari 35 hlm.



7. Hasil cetak/print out screenshot Whatsapp (WA) Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi struk gaji dari bendahara, tanggal 01 Nopember 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

#### B. Saksi-Saksi

1. **saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan diakaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah disakiti (dianiaya) oleh Termohon bahkan sampai luka di tangan sampai memar, Pemohon diusir Termohon kemudian Pemohon ikut orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan Suyono (suami saksi), saksi mengetahui dari WA di HP suami saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sekitar 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah xxxxxxxxaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 13 dari 35 hlm.



- Bahwa mengenai nafkah anak Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui jika anak pernah minta ke Kantor Camat tempat kerja Pemohon;

**2. saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN. Bahwa saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan diakaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari bahwa Pemohon pernah disakiti (dianiaya) Termohon bahkan sampai luka di tangan sampai memar;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan Suyono (ayah saksi), saksi mengetahui dari WA HP, dan Termohon pernah janji dengan Suyono;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sekitar 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah xxxxxxxxaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, Termohon untuk memperkuat dalil-dalil bantahan dalam konvensi dan gugatan rekonvensi telah mengajukan :

**Saksi-Saksi :**

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 14 dari 35 hlm.





**1. saksi**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN. Bahwa saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena sebagai paman Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut pada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon mempunyai hutang yang menggadaikan BPKB atas nama Siswanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang Pemohon yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri Pemohon mempunyai hubungan cinta/selingkuh dengan wanita lain, saksi hanya mendengar dari orang lain jika Pemohon ada hubungan dengan wanita bernama Wulan dari Soko;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa sudah xxxxxxxxaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;

**2. saksi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN. Bahwa saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 15 dari 35 hlm.



- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut pada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon pernah melempar gelas ke Termohon dan Pemohon jarang pulang, Pemohon selingkuh dengan Wulan, saksi mengetahui Pemohon sering berboncengan dengan Wulan diajak wira-wiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai hutang yang menggadaikan BPKB atas nama Triswulan dan Siswanto, hutang tersebut digunakan untuk membangun rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang siapa yang membayar hutang tersebut sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang Pemohon yang lainnya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan Pemohon tidak memberi nafkah belanja;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah dahulu sebagai sekdes tetapi sekarang PNS di Kecamatan, mengenai penghasilan Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sudah xxxxxxxxaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan sudah cukup

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 16 dari 35 hlm.



dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing Pemohon dan Termohon tertanggal 10 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) pada Pengolah Data Pelayanan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam melakukan perceraian ini tidak menyerahkan surat ijin untuk melakukan perceraian meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk mengurusnya, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Moh. Sholeh, S.Ag, S.H, MH, Shodikun, S.H, MH & Heri Subagyo, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2020 dan Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Wildan Dwi Pratomo, S.H. advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Juni 2021, masing-masing telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon kepada para advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 17 dari 35 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili pemberi kuasa dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah xxxxxxxxaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon *in person* dan Termohon *in person* untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah pula ditempuh yang telah dilakukan oleh Faruq Abdil Haq, SHI., MHI., sebagai mediatornya akan tetapi juga tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon termasuk adanya perselisihan dan pertengkaran namun Termohon membantah sebagian yang lain termasuk mengenai penyebab perselisihan dan

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 18 dari 35 hlm.



pertengkarannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya begitu juga Termohon harus membuktikan dalil bantahannya, sehingga masing-masing dibebani pembuktian yang sama, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti **P.1** sampai dengan **P.8** serta 2 (dua) orang saksi bernama Purwati Binti Poniran dan Liska Nandika Binti Suyono;

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa **P.2** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 19 dari 35 hlm.



merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti **P.3 dan P.8** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** sampai dengan **P.7** merupakan hasil cetak (*print out*) foto/screenshot dari hand phone telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bersifat sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lain (*vide* Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Koordinasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama dan Kamar Agama serta Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2019 tanggal 29 Nopember 2019 huruf A angka 6.1);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 20 dari 35 hlm.





memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan – mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon pernah disakiti (dianiaya) Termohon bahkan sampai luka di tangan sampai memar, Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan dengan pria lain bernama Suyono (suami saksi pertama dan ayah saksi kedua) kemudian antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun, sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan saksi-saksi tersebut berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama Musidin Bin Tariman dan Kasdikin Bin Sabar yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan – mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar secara lisan karena Pemohon mempunyai hutang yang menggadaikan BPKB atas nama Triswanto dan Siswanto dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Termohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan saksi-saksi tersebut berasal dari orang yang dekat dengan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo.

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 21 dari 35 hlm.



Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai muka maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniani 2 (dua) orang anak bernama Ananda Safta Dodipratama umur 16 tahun dan Agung Galeh Wicaksono umur 8 tahun;
- 2.-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun kemudian sudah tidak harmonis, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam bentuk pertengkaran secara lisan yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain dan adanya pertengkaran secara fisik;
- 3.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2020 sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
- 4.-----Bahwa saksi dan pihak keluarga telah xxxxxxxxaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai *Hukum Munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat *darurat*;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan *darurat* sebagai

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 22 dari 35 hlm.



alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah xxxxxxxxaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam perceraian dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sehingga secara *filosofis* dan *sosiologis* tujuan perkawinan itu sendiri - sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum tidak akan tercapai, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *mafsadat* bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa *indikator* rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dalam perkara *a quo* telah terbukti sebagaimana dalam fakta hukum diatas yaitu : (a) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (b) sudah tidak ada komunikasi (c) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (d) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama (e) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan/adanya perselisihan karena masalah ekonomi, halmana telah memenuhi ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 23 dari 35 hlm.



2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 1 huruf (a) Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan *kemafsadatan*;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan (*madlarat*) merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan *kemafsadatan*. Karena sebagaimana tujuan inti Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *سد جلب المصالح ودرء المفا* (*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk *kemaslahatan* dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena *mudharat* yang ditanggung lebih besar daripada *maslahat* yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh *maslahat* bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut pula untuk mengetengahkan kaidah hukum Islam dalam Kitab *Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I* halaman 83 karya Muhammad Abdurrahman AsShobuni yang berbunyi:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاتمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد لهذا تأباه روح العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 24 dari 35 hlm.



*satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah  
aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang abstraksi hukumnya menyatakan, *alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa Termohon (TERMOHON) dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon (PEMOHON) yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup disebut dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang ada dalam

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 25 dari 35 hlm.





konvensi sepanjang yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi maka harus dinyatakan sebagai bagian pertimbangan hukum yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi disini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. *Nafkah Madhiyah* sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2. *Nafkah Iddah* sebesar Rp 5.000.000,- X 3 = Rp 15.000.000, (lima betas juta rupiah)
3. *Nafkah Mut'ah* sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
4. *Nafkah Kiswah* sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
5. Nafkah terhutang selama berpisah selama 2,5 tahun perbulannya Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) kali 36 bulan dengan total 72 (Tujuh puluh dua juta rupiah);
6. Nafkah anak setelah timbul perceraian Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) perbulan untuk 2 orang anak;
7. Bahwa posisi Tergugat Rekonpensi adalah bekerja sebagai ASN di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Gaji kurang lebih Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) Perbulan maka dengan itu Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon;
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga meminta tanggung jawab kepada Tergugat Rekonpensi untuk melunasi hutang piutang bersama Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi diwaktu masih keadaan rukun sebelum diajukan perceraian sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000 ( enam puluh juta rupiah) yang ada di beberapa bank swasta;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Nafkah madhiyah*, atas nafkah ini Tergugat Rekonpensi menolaknya, karenanya tidak ada penghasilan atas gaji sebagai PNS. Selain itu juga Penggugat Rekonpensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain oleh karenanya Penggugat Rekonpensi tidak berhak atas nafkah madliyah;
2. *Nafkah iddah* selama 3 bulan, Tergugat Rekonpensi juga menolaknya, karena Penggugat Rekonpensi telah nuzuz sehingga sudah tidak patut

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 26 dari 35 hlm.





untuk menerima nafkah iddah;

3. *Mut'ah*, Tergugat Rekonpensi Tergugat Rekonpensi juga menolak;
4. Mengenai Hutang bersama Tergugat Rekonpensi menolaknya karena selama ini tidak pernah ada hutang bersama selain hutang bersama dengan jaminan SK Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa Tergugat menolak gugatan Rekonpensi selain dan selebihnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai PNS Gol. II bertugas di xxxxxxxx xxxxxxxx dengan gaji yang sudah habis terpotong untuk bayar hutang dimana hutang ini dipakai untuk membuat rumah tinggal bersama sehingga gaji dari Tergugat Rekonpensi minus;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonpensi ini adalah apakah Penggugat berhak mendapatkan hak-hak istri pasca perceraian (*mut'ah*, nafkah selama masa *iddah* dan nafkah *madhiyah*) serta nafkah 2 orang anak dari Tergugat ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya begitu juga Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya, sehingga masing-masing dibebani pembuktian yang sama, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Musidin Bin Tariman dan Kasdikin Bin Sabar yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan gugatan rekonvensinya Tergugat telah menghadirkan bukti P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi bernama Purwati Binti Poniran dan Liska Nandika Binti Suyono yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 27 dari 35 hlm.



sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi Penggugat satu persatu sebagai berikut;

**Tentang Nafkah Madhiyah dan Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah tentang hak-hak istri pasca perceraian yaitu nafkah yang terhutang/*madhiyah* (lampau), nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah*;

Menimbang, bahwa kewajiban suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, menanggung nafkah, *kiswah* (pakaian) dan tempat kediaman bagi isteri (*maskan*). Sedangkan nafkah *madhiyah* (lampau) merupakan bagian dari kewajiban suami terhadap istri selama masa perkawinan dengan pengabdian istri yang sempurna baik (*tamkin*) dan tidak *nusyuz*. (Vide Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 84 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah*", oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tentang terbukti atau tidaknya *nusyuz* yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.7 dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi dari Tergugat (Purwati Binti Poniran dan Liska Nandika Binti Suyono), maka telah terbukti bahwa Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain (PIL), sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain tidak didukung oleh bukti yang cukup, hanya satu orang saksi Penggugat (Kasdikin Bin Sabar) yang menerangkan mengetahui adanya hubungan Tergugat dengan wanita lain bernama Wulan, saksi mengetahui Pemohon sering berboncengan dengan Wulan diajak *wira-wiri* (bepergian), sedangkan saksi yang lain (Musidin Bin Tariman) keterangan kesaksiannya

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 28 dari 35 hlm.



tidak mengetahui/melihat sendiri namun mengetahui berasal dari informasi orang lain *sehingga termasuk dalam kategori testimonium de auditu*. Oleh karenanya sesuai dengan asas bahwa satu orang saksi bukanlah dianggap sebagai saksi (*unus tertis nullus tertis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai dimuka telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat terbukti telah berbuat *nusyuz* (durhaka) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti secara hukum berbuat *nusyuz* (durhaka) terhadap Tergugat, maka hak-hak Penggugat sebagai istri sebagai akibat karena perceraian sebagaimana dalam gugatan Penggugat mengenai nafkah selama berpisah/lampau (*madhiyah*) nafkah terhutang, nafkah selama masa *iddah maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* harus dinyatakan ditolak;

#### **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa hak yang lain Penggugat sebagai istri sebagai akibat karena perceraian adalah mendapatkan *mut'ah* (tali asih) dari mantan suami sebagai suatu kewajiban seorang suami bertujuan untuk menghibur hati istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat pada petitumnya bermohon untuk diberikan *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolaknya;

Menimbang, bahwa *mut'ah* (tali asih) dari mantan suami sebagai suatu kewajiban seorang suami bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi :

وَلَا تُطْأَتُ مَتَاعُ بَالْمَعْرِوفِ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) mereka yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 29 dari 35 hlm.



Menimbang, bahwa terhadap nilai *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai masa/lama pernikahan Penggugat dan Tergugat. Dan sebagaimana dalam konvensi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 23 September 2002 namun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan *mut'ah* yang pantas dari Tergugat, sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 huruf (a) dan 158 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat mengenai *mut'ah* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa besaran nominal *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan serta nilai-nilai keadilan yang berkembang pada masyarakat lingkungan Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) dan 160 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya mengenai nilai/nominal yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai nilai gugatan Penggugat disatu sisi dengan kemampuan Penggugat disisi yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pembuktian dalam rekonvensi telah diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipi (PNS) Golongan II pada bagian Pengolah Data Pelayanan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 4170.369 (empat juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) namun sekarang dalam keadaan minus oleh karena untuk membayar hutang Tergugat dan Penggugat (vide bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dimuka maka Majelis Hakim menetapkan nominal besarnya *mut'ah* berupa uang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

#### **Tentang Nafkah Anak**

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 30 dari 35 hlm.



Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan mengenai nafkah istri pasca perceraian juga mengajukan gugatan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ananda Safta Dodipratama umur 16 tahun dan Agung Galeh Wicaksono umur 8 tahun yang sekarang diasuh oleh Penggugat, dan terhadap gugatan nafkah anak tersebut Tergugat dalam jawaban tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti dalam fakta hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ananda Safta Dodipratama umur 16 tahun dan Agung Galeh Wicaksono umur 8 tahun yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa anak adalah menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri (Penggugat dan Tergugat), Penggugat sebagai ibu berkewajiban mengasuh, merawat dan mendidiknya sampai dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat berkewajiban memberikan kecukupan sandang, pangan dan pendidikannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, meskipun kedua orang tua tersebut berpisah/cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dimuka maka gugatan Penggugat mengenai nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa besarnya kewajiban nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat terhadap nafkah 2 (dua) orang anak tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipi (PNS) Golongan II pada bagian Pengolah Data Pelayanan xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak-anak tersebut sampai

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 31 dari 35 hlm.





anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) atau sudah menikah, sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tertanggal 10 November 2004;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran *mut'ah* dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dimuka dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, halmana telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada poin 1 (satu) Rumusan Hukum Kamar Agama;

#### **Tentang Hutang Bersama**

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta tanggung jawab kepada Tergugat untuk melunasi hutang piutang bersama Tergugat dan Penggugat diwaktu masih keadaan rukun sebelum diajukan perceraian sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang ada di beberapa bank swasta, kemudian Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolaknya karena selama ini tidak pernah ada hutang bersama selain hutang bersama dengan jaminan SK Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Musidin Bin Tariman dan Kasdikin Bin Sabar. Kedua orang saksi Penggugat hanya mengetahui tentang Tergugat yang mempunyai hutang dengan menggadaikan BPKB milik Triswulan dan Siswanto untuk pembangunan rumah yang ditempati Tergugat dan Penggugat, saksi-saksi tidak mengetahui mengenai hutang Tergugat dan Penggugat yang lainnya, oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat tidak terbukti secara hukum;

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 32 dari 35 hlm.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai dimuka, maka gugatan Penggugat tentang hutang bersama patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dimuka, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat pada saat sebelum pengucapan ikrar talak :
  - a. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. Nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ananda Safta Dodipratama, umur 16 tahun dan Agung Galeh Wicaksono, umur 8 tahun setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun, terhitung sejak putusan ini berkekuatan

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 33 dari 35 hlm.



hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 846.500,- (delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. MUNTASIR, M.H.P. sebagai Hakim Ketua Majelis, SLMAET, S. Ag., S.H., M.H dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu SUPRAYITNO, S.Ag, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SLAMET, S.Ag., S.H., M.H

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

Panitera Pengganti,

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 34 dari 35 hlm.



SUPRAYITNO,S.Ag., S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
	c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
	d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	51.500,-
3.	Panggilan	Rp.	725.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	846.500,-
	(delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)		

Put.No. 2221/Pdt.G/2020/PA.Tbn. hlm. 35 dari 35 hlm.